

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas tentang pemahaman calon pengantin terhadap *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman calon pengantin terhadap tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk.

Menurut 6 informan calon pengantin yang terdiri dari 3 pasang calon pengantin yang telah diwawancarai terdapat 1 pasang calon pengantin yang masih kurang paham terhadap tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak. Menurut informan 1, 2, 5 dan 6 sudah paham dan mengerti terhadap tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak dalam pernikahan ialah untuk mempertahankan rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga, sama-sama menjaga tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dan melestarikan rumah tangga. Namun informan 3 dan 4 masih kurang paham terhadap tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak dikarenakan baru mendengar dan mengetahui saat hendak melangsungkan pernikahan saja dan selebihnya kurang mengetahui tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak. Analisa penulis, Pentingnya pemahaman tujuan dan fungsi bagi calon pengantin agar memahami benar-benar dan dapat dijadikan acuan bagi

seorang suami untuk perlindungan istri dari perbuatan sewenang-wenang suami dan hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Pemahaman calon pengantin terhadap konsekuensi hukum *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk.

Menurut informan 1, 2, 5 dan 6 sudah paham dan mengerti konsekuensi hukum *sighat* taklik talak dalam pernikahan ialah agar bertanggung jawab dan tidak semena-mena kepada istri, apabila suami melanggar maka istri dapat mengadu ke Pengadilan Agama. Informan 3 dan 4 masih kurang paham dan mengerti terhadap konsekuensi hukum *sighat* taklik talak tersebut, hanya mengenal kata *sighat* taklik talak ialah sesuatu yang dibaca setelah akad nikah dan kurang mengetahui terhadap konsekuensi hukum *sighat* taklik talak. *Sighat* taklik talak mengikat pertanggung jawaban suami kepada istrinya, suami akan lebih konsisten dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga, Jikalau suatu saat suami melanggar isi *sighat* taklik talak maka istri bisa mengadu ke Pengadilan Agama.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada pihak KUA Kecamatan Sungai Tabuk agar lebih meningkatkan lagi pelayanan atau sosialisasi kepada setiap calon pengantin agar pemahaman calon pengantin tentang prosedur pernikahan dapat dengan mudah dipahami khusus pemahaman tentang maksud *sighat* taklik talak terhadap calon pengantin,
2. Untuk calon pengantin harus benar-benar memahami dan mengerti setiap prosedur dalam melangsungkan pernikahan khususnya apabila telah bersedia membacakan *sighat* taklik talak setelah ijab qabul maka diharapkan untuk mengerti dan memahami tentang isi dan maksud dari *sighat* taklik talak tersebut.

